



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, maka diperlukan sistem yang mengatur dalam proses perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
- b. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pekalongan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Entitas Akuntabilitas Kinerja PD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/ kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja.
8. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
14. Indikator kinerja program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
16. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
17. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
19. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

20. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
21. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
22. Pelaporan reviu adalah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang intinya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksan akan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.
23. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.

BAB II
PENYELENGGARAAN SAKIP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja PD.

Pasal 4

Ruang lingkup SAKIP meliputi :

- a. RPJMD;
- b. Rencana Strategis PD;
- c. Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Pengelolaan Data Kinerja;
- f. Pelaporan Kinerja;
- g. Reviu Laporan Kinerja; dan
- h. Evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua
RPJMD

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyusun RPJMD

Bagian Ketiga
Rencana Strategis PD

Pasal 6

- (1) PD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Rencana Strategis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Keempat
Perjanjian Kinerja

Pasal 8

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mencantumkan Indikator kinerja dan Target Kinerja.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measureable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).
- (5) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/ atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/ atau Indikator Kinerja Utama PD.
- (6) Dokumen Perjanjian Kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Walikota dan pimpinan PD.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah disampaikan kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 10

Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing PD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kelima
Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 13

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis PD.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data Kinerja

Pasal 14

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan data Kinerja.
- (2) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data Kinerja dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen SAKIP.
- (3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/ laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penetapan data dasar (baseline data);
 - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengkompilasian dan perangkuman.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kinerja

Pasal 15

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja interim dan laporan Kinerja tahunan.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah Laporan Kinerja triwulanan.
- (2) Laporan Kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) disampaikan oleh Kepala PD kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 18

Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala badan perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 19

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.
- (2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang :
- a. pencapaian tujuan dan sasaran PD;
 - b. realisasi pencapaian target Kinerja PD;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian Kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis PD.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 21

- (1) PD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/ Lembaga.
- (2) Kepala PD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) PD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/ Lembaga.
- (2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur/ Walikota dan Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait.
- (3) Walikota menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari PD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Bagian Kedelapan
Reviu Laporan Kinerja

Pasal 23

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Pekalongan melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai reviu dokumen laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 akan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kesembilan
Evaluasi SAKIP

Pasal 25

- (1) Aparat Pengawas Intern pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/ atau evaluasi kinerja pada PD sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 akan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Oktober 2016

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,


SLAMET PRIHANTONO

Cap.

Ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID